



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 11 November 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan register Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.ML, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 21 Mei 2015 di Kabupaten Solok Selatan,

Halaman 1 dari 13 Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, dihadapan seorang Ustadz, yang bernama XXXXX;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX, selaku Paman Pemohon II. Dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa Seperangkat Ikat Sholat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK, laki-laki, lahir tanggal 29 Agustus 2020;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak saudara kandung dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun;
6. Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus akta nikah, karena pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II ialah nikah sirih;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan juga untuk mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**). Yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti

Halaman 2 dari 13 Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak ketiga/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada nama ayah Pemohon I yang bernama XXXXX dan pada nama saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX dan dihadapan ustad XXXXX bukan XXXXX;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 17 April 2014, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 02 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat di hadapan ustad XXXXX;

Halaman 3 dari 13 Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Sukanta yang diwakilahkan kepada adik ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon keperluan pengurusan administrasi KK dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

2. SASKI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan; yang merupakan tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat di hadapan ustad XXXXX;

Halaman 4 dari 13 Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Sukanta yang diwakilahkan kepada adik ayah Pemohon II namun saksi lupa namanya, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon keperluan pengurusan administrasi KK dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur, permohonan Pengesahan

Halaman 5 dari 13 Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 03 Februari 2022 dan setelah melampaui batas 14 (*empat belas*) hari tidak ada yang keberatan atau intervensi, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (*absolute competensie*);

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon mengajukan perubahan dan perbaikan terhadap permohonannya secara lisan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "*Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "*Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*";

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan para Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan bukan pula perkara contensius, maka Hakim Tunggal menyatakan perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mohon ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2015, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXXX yang diwakilahkan kepada adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon keperluan pengurusan administrasi KK dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim Tunggal akan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 yang diajukan para Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, berupa Akta Cerai khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH-Per. Dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang berisikan bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah bercerai dengan istrinya yang bernama XXXXX. Hal mana menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH-Per. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 mempunyai

Halaman 7 dari 13 Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan para Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, berupa Akta Cerai khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH-Per. Dengan demikian alat bukti P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang berisikan bahwa Pemohon II (PEMOHON II) telah bercerai dengan suaminya yang bernama XXXXX. Hal mana menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH-Per. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Hakim Tunggal berpendapat kedua orang saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2015 di Kabupaten Solok Selatan, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lengkap Syarat dan rukun dan tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan sedarah, sesusuan dan semenda dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan mereka serta tidak pernah bercerai, tujuan pengesahan nikah ini adalah sebagai mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon keperluan pengurusan administrasi KK dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Halaman 8 dari 13 Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Mei 2015 di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXX yang diwakilahkan kepada adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXXX, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon keperluan pengurusan administrasi KK dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan

Halaman 9 dari 13 Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut. Di mana pernikahan tersebut harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, ijab kabul (akad nikah) dan disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 21 ayat 1 bahagian pertama, serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, berbunyi:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "*dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Dan dalam Kitab *Tuhfah* hal. 122:

Halaman 10 dari 13 Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.ML



Artinya; “*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sampai sekarang tidak terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta keduanya tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 21 Mei 2015 di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di mana pada saat itu pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan karena tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 7 ayat (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon keperluan pengurusan administrasi KK dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, berhubung tempat tinggal dan tempat terjadinya pernikahan berada di Kecamatan yang berbeda. Sekarang para Pemohon tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, maka para Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinannya itu pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015 di Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 14/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Haris Luthfi, S.H.I., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Etmajuita, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Etmajuita, BA

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Perincian biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b. Panggilan pertama P1, P2	:	Rp. 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 270.000,00 (dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah)